

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* di Desa Menjangan Kalung Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dilakukan oleh suami dengan cara memecah *cengkir gading* yang diberi gambar wayang dengan sekali ayunan menggunakan sabit besar, setelah dipecah bekas pecahan *dari cengkir gading* tersebut dapat menentukan jenis kelamin dari anak yang dikandung, jika pecahan tersebut lurus pas tengah maka anak yang dikandung adalah laki-laki dan jika *nelingsir* adalah perempuan. Dalam praktek tradisi tersebut . hal ini bertujuan supaya anak memiliki pemikiran yang kritis, menjadi anak yang sholih dan sholihah serta memiliki paras yang rupawan. Hal ini termasuk kedalam '*wrf*' yang mana tradisi tersebut telah menjadi adat kebiadaan, serta terus dilakukan secara berulang-ulang.
2. Mayoritas ulama baik dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpendapat bahwa tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, boleh dilaksanakan dikarenakan dalam tradisi tersebut tidak ada unsur kemadharatan, dalam artian tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu dalam tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur serta ungkapan permohonan do'a kepada Allah, dan

merupakan bentuk dalam melestarikan tradisi yang telah ada sesuai dengan negara Indonesia yang kaya akan sebuah tradisi. Meskipun tradisi tersebut merupakan peninggalan nenek moyang selagi memiliki tujuan dan pengharapan yang baik tidak ada pelarangan.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mecah cengkir* dalam prosesi *tingkeban* ini jika merupakan suatu pengharapan yang diwujudkan dalam bentuk do'a agar diberikan keberkahan dan keselamatan kepada Allah swt, maka tradisi ini termasuk perkara baik yang boleh dilakukan, karena segala perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat Islam masuk ke dalam kategori yang baik disisi Allah. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, tradisi ini termasuk kedalam kategori *urf shahih* yang mempunyai kedudukan yang boleh dilestarikan karena adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai hukum (al-'adat almukkamah)

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diberikan saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepada Ulama Kabupaten Blitar

Agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya tentang tradisi yang berlaku di masyarakat mengenai persoalan-persoalan hukum yang sudah ditetapkan atau masih menjadi sebuah perdebatan.

2. Bagi Masyarakat Desa Menjangan Kalung

Agar terus melestarikan tradisi yang telah menjadi warisan dari nenek moyang dengan baik hingga ke generasi berikutnya, Karena sebuah tradisi yang diwariskan mengandung makna-makna yang mendalam serta terus berpegang dengan syari'at Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk memanfaatkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu referensi serta melanjutkan penemuan yang dirasa kurang dari penelitian ini